



**PUTUSAN**

**Nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai gugat** antara :

**H. Mahmud bin Sunah**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirawasta, dahulu ghaib, sekarang bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 23 Januari 2018 telah memberikan Kuasa kepada Dedy Sadikin, SH alamat Kantor Hukum/Law Office Dedy Sadikin dan Associates Jl. Kesatria No.28 RT.009 RW.002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**

**melawan**

**Siti Hadijah, S.Pd. AUD binti Azis**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Timur RT.001 RW.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Nopember 2018

*Hal.1 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 safar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**H.Mahmud bin Sunah**) terhadap Penggugat (**Siti Hadijah,S Pd. AUD binti Azis**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm., tanggal 22 November 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 November 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bima No. 1330/Pdt.G/2017/PA.BM tanggal tanggal 14 Nopember 2018;
2. Bahwa Terbanding/semula Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya mengajukan ijin perceraian atasan terlebih dahulu Sehingga Terbanding/semula Penggugat dalam hal ini telah melanggar Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Maka dengan ini Pembanding/semula Tergugat keberatan dan sangat Menolak karena gugatan Terbanding/semula Penggugat belum lengkap secara prosedural administratif dan cacat formil sehingga Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Ketua dan

Hal.2 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk tidak dapat diterima dan atau ditolak;

3. Bahwa Pembanding/semula Tergugat tetap menolak untuk tetap bercerai dan masih ingin hidup bersama dengan Terbanding/semula Penggugat hingga ajal menjemput;

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Pembanding/semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Perdata Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER;**

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Nopember 2018;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER;**

Dan/Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2018 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 1330 /Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 6 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori manding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA Bm tanggal 24 Desember 2018.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Desember 2018 dan kuasa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat

*Hal.3 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengangadila Agama Bima tanggal 19 Desember 2018.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Desember 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 19 Desember 2018

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1508/HK.05/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;

### PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2018, dan pada waktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 November 2018 Pembanding, Terbanding dan kuasanya hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima yang dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, yakni dalam masa 14 hari. Berdasarkan yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 November 2018 dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya ternyata sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

*Hal.4 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh karena itu dalam tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan gholidhan ( pasal 2 kompilasi hukum Islam) dan berdasarkan kewajaran bahwa suami istri yang bertahun-tahun hidup berpisah bila berkumpul kembali akan saling mencurahkan kasih sayangnya hal tersebut tidak terlihat dalam kehidupan Pembanding dan Terbanding berdasarkan keterangan-keterangan saksi dari Pembanding menerangkan bahwa meskipun dalam satu rumah Pembanding dan Terbanding tidak tidur dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus hidup dalam satu rumah tangga yang berkehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan kehilangan kebersamaan dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Alquran surar ar Rum ayat 21 , maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Nopember 2018 dapat dikuatkan dengan penambahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal.5 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.*



**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1330/Pdt.G/2017 PA.Bm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 safar 1440 Hijrah.
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs.H. MOH. CHOZIN S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SUGITO MUSMAN, S.H dan Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. ZUABAIR, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs.H.SUGITO MUSMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs.H. MOH. CHOZIN S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Drs. H. ZUBAIR., M.H

Hal.6 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Administrasi	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**PLH. PANITERA**

**Drs. SYAIFULLAH, SH., MH.**

*Hal.7 dari 7 hal. Perkara nomor 0099/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)